



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDA ACEH  
NOMOR : 580/RRI-BNA/SEK/03/2023**

**Tentang**

**TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI BANDA ACEH**

**KEPALA LPP RRI BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa pada RRI Banda Aceh terdapat Barang Milik Negara yang masih belum sesuai antara data fisik dengan data tercatat;  
b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Tindak lanjut Pelaksanaan Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga;  
6. Hasil Keputusan Rapat Subbagian Umum RRI Banda Aceh tanggal 15 Maret 2023.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI BANDA ACEH**
- Pertama** : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI Banda Aceh dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Lembaga Penyiaran Publik RRI Banda Aceh

Ketiga...

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Tim menyelesaikan tugasnya, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 Maret 2023  
Kepala LPP RRI Banda Aceh

  
Drs. Budi Nugroho P, Dipl. Jur  
NIP. 19671022 199303 1 009


Tembusan Yth :

1. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDA ACEH  
NOMOR : 580/RRI-BNA/SEK/03/2023  
TANGGAL : 15 Maret 2023

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA LPP RRI BANDA ACEH

NO	NAMA	NIP/NRP	GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Budi Nugroho F, Dipl.Jur	19671022 199303 1 009	IV/b	Kepala LPP RRI Banda Aceh	Penanggung Jawab
2	Syamsul Qamar, S. Sos	19720525 199803 1 004	IV/a	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3	Irfan, A. Md	19720812 199303 1 003	III/d	Pengelola Barang dan Jasa Ahli Muda	Wakil Ketua
4	Ekasari Putri Hasibuan, A.Md	19940818 202203 2 010	II/c	Pengelola Barang Milik Negara	Sekretaris
5	Saidi, ST	19710808 199603 1 004	III/d	Teknisi Siaran Ahli Muda	Anggota
6	Samsul Bahri	19720208 199403 1 005	III/b	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
7	Sudariansyah, ST	075 19880511 201301 1 01	-	Pengadministrasi Umum	Anggota
8	Musliadi	025 19790327 201005 1 01	-	Teknisi Studio	Anggota

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 Maret 2023  
Kepala LPP RRI Banda Aceh  
  
Drs. Budi Nugroho F, Dipl. Jur.  
NIP. 19671022 199303 1 009